TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH KEWENANGAN BEA CUKAI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL DI PEKALONGAN
(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

AHMAD VAELASUF
NIM. 10322143

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Vaelasuf

NIM : 10322143

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tatanegara

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul ”Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007)” Adalah benar-benar tulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Oktober 2026

Yang Menyatakan



Ahmad Vaelasuf

NIM. 10322143

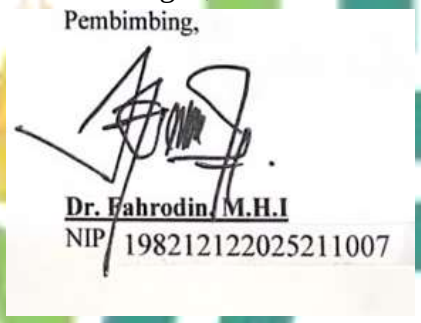
NOTA PEMBIMBING

Dr. Fahrodin, M.H.I
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Vaelasuf

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini, saya kirimkan naskah skripsi Saudara:
Nama : Ahmad Vaelasuf
NIM : 10322143
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007)
dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Wasalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 8 Oktober 2026
Pembimbing,



Dr. Fahrodin, M.H.I
NIP 198212122025211007

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Ahmad Vaelasuf
NIM	: 10322143
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Fahrodin, M.H.I
NIP. 198212122025211007

Dewan penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 22 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305052000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....َ ْي	Fathah dan ya	ai	a dan u
.....َ ْو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ىَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- قَوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"
2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh :

 - رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
 - الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
 - طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-Birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar- rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukrulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepada-Mu Ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling penulis, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Teruntuk Ayahanda Khalimi dan Ibunda Romjanah, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa sulit hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang panjang. 22 tahun penulis dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi sepotong Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup.
2. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Fahrodin, M.H.I, izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena sudah bersedia membimbing penulis dengan sabar dan bersedia mengantarkan penulis untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan kebaikan untuk Ibu.
3. Dengan Bapak Abdul Rahman Wahid, Selaku Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai Dan Dukungan Teknis Pada Bea Cukai Tegal yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan baik.
4. Bapak Agung Jaya Kusuma Aji S.H, Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Pada Satpol PP Kota Pekalongan Yang Mengizinkan Dan Memberikan Informasi Sehingga Penulis Mampu Menyelesaikan Penelitian Dengan Baik.

5. Teman-teman Semuanya: Terima kasih atas setiap tawa yang mengobati lelah, semangat yang saling untuk mengingatkan, dan atas kebersamaan yang menjadikan setiap momen perkuliahan ini tak terlupakan.
6. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang, bertahan, berdamai dengan lelah, dan menolak untuk menyerah sampai saat ini sampai mampu berdiri di titik ini. Langkah kecil ini adalah bukti bahwa badai yang berat sekalipun pasti akan terlewati dengan keteguhan hati.

MOTTO

"I give up trying, at least for today, Lying is lying, it's never okay, Bend it all you want, Hide it all you can"

— Pamungkas, Closure

"Now I find myself in my own blood (Never thought I'd lie in my own blood) The damage done is far beyond repair. I never put my faith in up above (Never had much faith in up above) But now I'm hoping someone's there."

— Avenged Sevenfold, Danger Line

ABSTRAK

Ahmad Vaelasuf, NIM 10322143. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Kewenangan Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Di Pekalongan (Studi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007). Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. Fahrodin, M.H.I

Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih menjadi masalah serius yang berpotensi mengurangi penerimaan negara, mengganggu perdagangan, dan menurunkan kepatuhan hukum masyarakat. Permasalahan penelitian fokus pada kewenangan pelaksanaan Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan serta efektivitas koordinasi keduanya dalam pengawasan rokok ilegal, termasuk hambatan yang muncul di lapangan.Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan yang menghubungkan ketentuan hukum dan fakta di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Kantor Bea Cukai Tegal dan Satpol PP Kota Pekalongan. Data sekunder berupa peraturan-peraturan-undangan, buku, jurnal, penelitian terdahulu, serta dokumen pengawasan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembagian telah berjalan sesuai kerangka hukum. Bea Cukai mempunyai kewenangan utama dalam pemeriksaan, pengawasan, penindakan, dan penyidikan di bidang cukai, sedangkan Satpol PP berperan secara komplementer melalui pengawasan lapangan, pengumpulan informasi, sosialisasi, dan operasi bersama. Koordinasi diwujudkan melalui pertukaran informasi, pembentukan satuan tugas, komunikasi rutin, dan operasi gabungan. Namun efektivitas pengawasan belum optimal karena luasnya wilayah kerja dan keterbatasan personel Bea Cukai, jarak kelembagaan, keterlambatan tindak lanjut, resistensi sosial, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Dalam perspektif Al-Mawardi, pembagian tugas mencerminkan amanah dan koordinasi mencerminkan musyawarah, tetapi keduanya belum sepenuhnya efektif pada tahap pelaksanaan.ecara normatif, sinergi Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan prinsip Siyasah Dusturiyah. Secara empiris, pengawasan masih menghadapi

ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Peningkatan kapasitas pengawasan, percepatan tindak lanjut, penguatan saluran pelaporan, dan peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan agar penegakan hukum bea cukai lebih efektif dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata kunci: Rokok Ilegal, Bea Cukai, Pemerintah Kota Pekalongan, Satpol PP, Siyasah Dusturiyah.

ABSTRACT

Ahmad Vaelasuf, Student ID 10322143. *A Siyasah Dusturiyah (Constitutional Law) Perspective on the Authority of Customs and Local Government Regarding the Supervision of Illegal Cigarettes in Pekalongan (A Study of Law Number 39 of 2007). Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University* (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: **Dr. Fahrodin, M.H.I.**

The Circulation Of Illegal Cigarettes In The Greater Pekalongan Area Remains A Serious Issue With The Potential To Reduce State Revenue, Disrupt Trade, And Diminish Public Legal Compliance. The Research Focuses On The Operational Authority Of The Customs Office And The Pekalongan City Government, As Well As The Effectiveness Of Their Coordination In Supervising Illegal Cigarettes, Including Obstacles Encountered In The Field. The Study Employs An Empirical Legal Research Method, Linking Legal Provisions With Actual Conditions On The Ground. Primary Data Were Obtained Through Semi-Structured Interviews With Informants From The Tegal Customs Office And The Pekalongan City Public Order Agency (Satpol PP). Secondary Data Consisted Of Legislation, Books, Journals, Previous Studies, And Supervision-Related Documents. Data Were Analyzed Using A Descriptive-Qualitative Approach Involving Data Reduction, Data Presentation, And Conclusion Drawing. The Results Indicate That The Division Of Authority Has Proceeded In Accordance With The Legal Framework. Customs Holds Primary Authority Regarding Inspection, Supervision, Enforcement, And Investigation In The Excise Sector, While Satpol PP Plays A Complementary Role Through Field Monitoring, Information Gathering, Public Outreach, And Joint Operations. Coordination Is Realized Through Information Exchange, The Formation Of Task Forces, Routine Communication, And Joint Operations. However, The Effectiveness Of Supervision Remains Suboptimal Due To The Vast Operational Area And Limited Customs Personnel, Institutional Distance, Delays In Follow-Up Actions, Social Resistance, And Low Public Participation In Reporting. From Al-Mawardi's Perspective, The Division Of Tasks Reflects A Mandate Of Trust (Amanah), And Coordination Reflects Consultation (Musyawarah); However, Neither Has Been Fully Effective During The

Implementation Stage. Normatively, The Synergy Between Customs And The Pekalongan City Government Aligns With Law Number 39 Of 2007 And The Principles Of Siyasah Dusturiyah (Islamic Constitutional Governance). Empirically, However, Enforcement Activities Still Reveal Discrepancies Between Regulations And Actual Implementation. Enhancing Supervisory Capacity, Accelerating Follow-Up Actions, Strengthening Reporting Channels, And Increasing Public Participation Are Essential To Making Customs Law Enforcement More Effective And Oriented Toward The Public Interest.
***Keywords**: Illegal Cigarettes, Customs, Pekalongan City Government, Municipal Police (Satpol PP),* Siyasah Dusturiyah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas izin, dukungan dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. Selaku Sekprodi Hukum Tatanegara (HTN) Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasehati, dan memberikan saran.
5. Dr. Fahrodin, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang sangat berharga, memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjadi mahasiswa.
7. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada saya dalam mencari bahan dan literasi skripsi ini.

8. Teman-teman Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan seangkatan.
9. Semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Saya menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapat ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca.

Pekalongan, 8 Oktober 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
NOTA PEMBIMBING iii
PERSEMBAHAN xii
MOTTO xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxi
DAFTAR GAMBAR xxiii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Teori 7
F. Penelitian Terdahulu 13
G. Metode Penelitian 17
H. Sistematika Penulisan 20
BAB II LANDASAN TEORI **Error! Bookmark not defined.**
A. Teori Kewenangan **Error! Bookmark not defined.**
B. Teori siyasah dusturiyah **Error! Bookmark not defined.**
C. Teori efektifitas hukum **Error! Bookmark not defined.**
D. Gambaran Umum **Error! Bookmark not defined.**
BAB III KEWENANGAN BEA CUKAI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN **Error! Bookmark not defined.**
A. Kewenangan Bea Cukai **Error! Bookmark not defined.**
B. Kewenangan Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) **Error! Bookmark not defined.**
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

D. Hasil Penelitian Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Bea Cukai Terkait Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal Di Kota Pekalongan**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS KEWENANGAN BEA CUKAI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PEKALONGAN TINJAUAN SYIASAH DUSTURIAH..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Bagaimana pembagian dan pelaksanaan kewenangan KPPBC TMP C Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan Satpol PP dalam pengawasan peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai**Error! Bookmark not defined.**

B. Bagaimana Kewenangan Bea Cukai Dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Perspektif Siyasah Dusturiyah Prinsip Amanah Dan Musyawarah**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 101

A. Kesimpulan..... 101

B. Saran..... 102

DAFTAR PUSTAKA 105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal.....60

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan....69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....110
Lampiran 2 surat izin penelitian.....111
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....113
Lampiran 4 Transkip Wawancara.....124

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pembiayaan negara adalah penerimaan dari sektor cukai, khususnya cukai hasil tembakau yang selama bertahun-tahun menjadi kontributor signifikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN tahun 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai ditargetkan mencapai lebih dari Rp300 triliun, dengan porsi dominan berasal dari cukai hasil tembakau. Hal ini menunjukkan bahwa sektor bea cukai bukan hanya masalah fiskal, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas pembangunan nasional. Namun optimalisasi penerimaan tersebut masih menghadapi ancaman serius berupa peredaran rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai resmi.[1]

Fenomena rokok ilegal tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga merupakan permasalahan global yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia melalui Framework Convention on Tobacco Control menilai perdagangan gelap produk tembakau menimbulkan kerugian pendapatan negara, memperluas akses konsumsi karena harga murah, serta melanggar kebijakan pengendalian tembakau. Dalam konteks nasional, rokok ilegal umumnya berbentuk rokok polos tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, atau salah peruntukan. Praktik tersebut menunjukkan adanya pelanggaran sistem yang melibatkan produksi, distribusi, hingga pemasaran. Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal memerlukan pendekatan lintas sektor dan koordinasi antarlembaga, bukan semata-mata penindakan pidana.[2]

Khususnya tingkat daerah, wilayah Pekalongan memiliki karakteristik ekonomi yang dinamis karena berada di jalur strategis Pantura dan memiliki mobilitas

[1] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Anggaran pembelanjaan belanja negara". https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-62-tahun-2024. diakses pada 1 (7 agustus 2026).

[2] Organisasi Kesehatan Dunia. "*Protokol untuk menghilangkan perdagangan ilegal produk tembakau*". https://fctc.who.int/resources/publications/9789241505246?utm_source=chatgpt.com. Diakses (14 agustus 2026.)

perdagangan yang tinggi. Kondisi ini menjadikan Pekalongan berpotensi menjadi jalur distribusi berbagai komoditas, termasuk rokok ilegal. Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Pekalongan, pada tahun 2025 aparat Bea Cukai berhasil menyita lebih dari 20 juta batang rokok ilegal di wilayah Pekalongan Raya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih berada pada tingkat yang disalin dan memerlukan pengawasan berkelanjutan, Fenomena peredaran rokok ilegal di Pekalongan masih menunjukkan tingkat yang tinggi dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Pemerintah Kota Pekalongan, sepanjang tahun 2025 Bea Cukai berhasil menyita lebih dari 20 juta batang rokok ilegal, yang menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi permasalahan serius di wilayah Pekalongan Raya. Bahkan sekitar 90% rokok ilegal terdeteksi pada jalur distribusi sebelum sampai ke tingkat pengecer, yang mengindikasikan adanya jaringan distribusi yang terorganisir serta lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan.[3]

Permasalahan utama dalam pengawasan rokok ilegal bukan hanya terletak pada keberadaan pelaku usaha ilegal, namun juga pada efektivitas koordinasi antara instansi yang memiliki kewenangan. Secara normatif, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan utama dalam pengawasan barang kena cukai. Namun, pemerintah daerah melalui perangkat daerah juga memiliki fungsi penting dalam penegakan peraturan umum, pengawasan perdagangan, sosialisasi hukum, dan fasilitas operasi bersama.

Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang cukai, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memberikan dasar hukum bagi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan

[3] Pemerintah Kota Pekalongan. "*Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih tinggi",* https://pekalongankota.go.id/berita/ini-dia-langkah-taktis-pemkot-pekalongan-cegah-peredaran-rokok-ilegal.html?utm_source=chatgpt.com (diakses 19 juni 2025).

kegiatan sosialisasi, pengumpulan informasi, serta operasi bersama dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Dengan demikian, Bea Cukai memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum di bidang cukai, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal di tingkat daerah. Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi penting mengingat peredaran rokok ilegal tidak hanya menimbulkan kerugian penerimaan negara, tetapi juga mengganggu perdagangan dan menampilkan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap rokok ilegal sangat ditentukan oleh kewenangan pelaksanaan masing-masing lembaga sesuai ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Cukai dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026.[4]

Pemilihan Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kondisi empiris yang menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan salah satu jalur distribusi perdagangan yang strategis di kawasan Pantura sehingga memiliki mobilitas barang yang tinggi. Selain ditemukannya jutaan batang rokok ilegal oleh Bea Cukai di wilayah Pekalongan Raya, fenomena peredaran rokok ilegal juga masih ditemukan pada tingkat pengecer dan toko-toko kecil di masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian pedagang tidak menampilkan rokok ilegal secara terbuka di etalase, melainkan menyimpannya di tempat tertentu dan hanya menjualnya kepada pembeli yang telah mengetahui merek atau jenis rokok yang dimaksud. Pola penjualan seperti ini menunjukkan adanya distribusi yang bersifat terselubung dan sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menjadikan Pekalongan sebagai wilayah yang menarik untuk diteliti karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai larangan peredaran rokok ilegal dengan praktik yang masih berlangsung di lapangan.

Konteks pengawasan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi strategis sebagai pelaksana penegakan peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (2007). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105).

di wilayah daerah. Keterlibatan Satpol PP dalam operasi gabungan bersama Bea Cukai menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki peran penting dalam pengawasan lapangan, penertiban aktivitas perdagangan yang melanggar ketentuan, serta pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan peredaran rokok ilegal. Selain itu, keterbatasan jangkauan pengawasan yang dimiliki Bea Cukai sebagai instansi vertikal pemerintah pusat menjadikan Satpol PP sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung efektivitas pengawasan di tingkat lokal. Oleh karena itu, keberadaan dan peran Satpol PP menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan sinergi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal serta mewujudkan ketertiban hukum dan kemaslahatan masyarakat.

Perspektif hukum tata negara Islam, sinergi antarlembaga negara merupakan bagian dari konsep Siyasah Dusturiyah, yaitu tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip keadilan, amanah, kewenangan pembagian, dan kemaslahatan umum. Pemerintah wajib menjalankan fungsi kekuasaan secara terkoordinasi agar kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika koordinasi antara Bea Cukai dan pemerintah daerah berjalan lemah, maka potensi kerugian negara, ketidaktertiban perdagangan, dan rendahnya kepatuhan hukum masyarakat akan semakin meningkat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemberantasan rokok ilegal. Banyak masyarakat yang masih membeli atau menjual rokok tanpa bea cukai karena harganya lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek legalitas maupun dampaknya terhadap negara. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum. Oleh karena itu, isu penting dikaji dari sisi hukum positif, tetapi juga dari perspektif tata kelola pemerintahan Islam.[5]

Konteks pengawasan rokok ilegal, kerja sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan rokok ilegal dapat dipahami

[5] Gojali, MA, Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. "Tinjauan siyasah dusturiyah tentang penindakan penyelundupan barang berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di Kota Bandung". *Sosio Politik*, *15* (2), (2025). hal 159–170.

sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan untuk mencegah kerugian negara serta menciptakan izin perdagangan. pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang melanggar hukum juga sejalan dengan konsep *hisbah* , yaitu kewenangan pemerintah dalam mengawasi dan menertibkan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Peredaran rokok ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian penerimaan negara, tetapi juga merusak kepatuhan hukum dan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, pengawasan dan penindakan terhadap rokok ilegal merupakan bentuk kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*). Kaidah fiqh menyatakan *"Tasarruful imam 'ala al-ra'iyyah manutun bil maslahah"* yang berarti kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat.

Perspektif hukum Islam, Gojali, Sutiana, dan Tresnayadi (2025) mengkaji penindakan penyelundupan barang berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah di Kota Bandung. sedangkan Prasandi menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah[6], Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep fiqh siyasah dapat digunakan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dan efektivitas kebijakan negara. Namun fokus kajian belum secara spesifik menyoroti sinergi pengawasan rokok ilegal antara Bea Cukai dan pemerintah daerah di tingkat lokal.[7]

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, mayoritas penelitian masih fokus pada aspek penegakan hukum pidana atau peran tunggal Bea Cukai, belum menempatkan koordinasi antarlembaga sebagai objek utama penelitian. Kedua, kajian berbasis Siyasah Dusturiyah lebih banyak membahas penyelundupan barang secara umum, namun tidak diarahkan pada isu rokok ilegal sebagai permasalahan sosial-ekonomi daerah. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengambil lokus Kota Pekalongan, padahal wilayah ini memiliki karakteristik strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi di jalur Pantura.

[6] Prasandi, JADI (nd). *Implementasi Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang bea masuk terhadap peredaran rokok perspektif siyasah tanfidziyah* . https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/view/divisions/huk%3D5Fta/2024.type.html?utm_source=chatgpt.com (diakses pada 4 september 2026).

[7] Tinjauan siyasah dusturiyah tentang penindakan penyelundupan barang berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di Kota Bandung. *Sosio Politik, 15* (2), hal 159–170.

Penelitian ini hadir untuk menyempurnakan batasan tersebut dengan fokus analisis pada **"**Sinergitas Kewenangan Antara Bea Cukai Dan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Pengawasan Rokok Ilegal**",** lalu menilainya melalui perspektif Siyasah Dusturiyah**.** Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga realitas empiris koordinasi kebijakan, hambatan pelaksanaan, dan dampaknya terhadap pelanggaran hukum serta kemaslahatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang sudah di paparkan di atas peneliti akan memaparkan dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pembagian dan pelaksanaan kewenangan KPPBC TMP C Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan Satpol PP dalam pengawasan peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai?
2. Bagaimana Kewenangan bea cukai dan Pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal perspektif Siyasah Dusturiyah prinsip amanah dan musyawarah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan maka dapat di kemukakan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana pembagian dan pelaksanaan kewenangan KPPBC TMP C Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan Satpol PP dalam pengawasan peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Bagaimana Kewenangan bea cukai dan Pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran rokok ilegal perspektif Siyasah Dusturiyah prinsip amanah dan musyawarah

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk implementasi antara Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal, serta menelaah efektivitas sinergi kewenangan tersebut berdasarkan perspektif Siyasah

Dusturiyah . Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan struktural maupun sosial yang mempengaruhi keberhasilan pengawasan di lapangan.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya pengembangan konsep Siyasah Dusturiyah dalam konteks hubungan otoritas antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bea Cukai, Pemerintah Kota Pekalongan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif, kolaboratif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Sumber, batas, dan pelaksanaan kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dijelaskan oleh teori kewenangan. Kewenangan dalam hukum administrasi negara adalah wewenang formal yang diberikan oleh peraturan-undangan kepada pejabat atau badan pemerintah untuk melakukan tindakan hukum publik. Setiap tindakan pemerintah yang dilakukan tanpa dasar yang sah dapat dianggap cacat hukum.[8] Tanpa dasar kewenangan yang sah, setiap tindakan pemerintah dapat dianggap cacat hukum.

Atribusi, delegasi, dan mandat adalah tiga cara pemerintah dapat memiliki otoritas, menurut Philip M. Hadjon.[9] Atribusi adalah wewenang undang-undang yang diberikan kepada lembaga negara. Mandat adalah pelimpahan yang berwenang untuk bertindak atas nama pemberi mandat tanpa melepaskan tanggung jawabnya, sedangkan delegasi adalah pelimpahan berwenang dan tanggung jawab dari pejabat yang satu ke pejabat lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk melakukan pengawasan, penindakan, penyidikan, dan pemungutan cukai atas barang kena cukai. Pengawasan terhadap peredaran rokok, baik legal maupun ilegal, termasuk dalam

[8] Indroharto. *Usaha memahami Undang-Undang tentang peradilan tata usaha negara* . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, (2002). Hal 90–91

[9] Hadjon, PM. *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada). (2005). Hal 78

kewenangan tersebut.[10] Sebaliknya, Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga ketenteraman dan persetujuan umum, mengawasi kegiatan usaha, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan membantu pembangunan di daerah.[11]

Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai juga memungkinkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dapat digunakan untuk memberantas rokok ilegal, dapat digunakan. Dalam praktiknya, otoritas pemerintah daerah untuk mengawasi distribusi rokok yang melanggar hukum meliputi kegiatan sosialisasi ketentuan cukai, operasi bersama dengan Bea Cukai, pengawasan peredaran barang di pasar, pembinaan pedagang, hingga dukungan terhadap kepatuhan umum melalui Satpol PP. Pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator koordinasi antar instansi di tingkat lokal guna meningkatkan efektivitas pengawasan.

Perbedaan sumber kewenangan antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa kedua institusi memiliki ruang lingkup tugas yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Bea Cukai berwenang pada aspek fiskal dan kepabeanan, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pengawasan wilayah, pembinaan masyarakat, dan penertiban perdagangan lokal. Oleh karena itu, pengawasan rokok ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi agar kewenangan masing-masing lembaga saling melengkapi.

Teori kewenangan dalam penelitian ini dipakai untuk menganalisis bagaimana batas kewenangan Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan, serta kemungkinan hambatan yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan atau lemahnya koordinasi. Jika diizinkan dilaksanakan sesuai aturan dan dikoordinasikan dengan baik, maka pengawasan rokok ilegal akan berjalan lebih efektif.

Selain itu, teori kewenangan juga relevan untuk melihat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam sistem

[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. (2007).

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

desentralisasi, pemerintah daerah diberi urusan mengurus ruang urusan daerah, namun tetap harus bersinergi dengan instansi vertikal pusat dalam isu strategis nasional. Pengawasan rokok ilegal merupakan salah satu isu strategis karena mencakup penerimaan negara dan penyelamatan ekonomi nasional.

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Salah satu cabang fiqh siyasah, siyasah dusturiyah membahas tata kelola pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat, sistem ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, pelaksanaan hukum, serta prinsip-prinsip keadilan dalam pemerintahan menurut perspektif Islam.[12] Secara etimologis, Siyasah Dusturiyah dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas tata negara dan konstitusi dari sudut pandang hukum Islam karena kata "dusturiyah" berasal dari kata "dustur", yang berarti konstitusi atau dasar aturan negara.

Tradisi pemikiran Islam klasik, Siyasah Dusturiyah dikembangkan oleh para ulama seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Wahhab Khallaf. Menurut Al-Mawardi, negara dibentuk untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia agar tercipta kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberi amanah untuk menjalankan kekuasaan secara adil, melindungi hak-hak rakyat, serta mencegah kemudaratan yang dapat merusak kehidupan sosial.[13] Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Konsep utama dalam Siyasah Dusturiyah adalah amanah**,** keadilan**,** musyawarah**,** ketaatan pada hukum**,** dan maslahah**.** Berikut penjelasan mengenai konsep syiasah dusturiah:

a. Prinsip Amanah menegaskan bahwa setiap pejabat atau lembaga pemerintah wajib menjalankan kewenangan yang diberikan negara secara bertanggung jawab, jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dalam penelitian ini, amanah tercermin pada kewajiban Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pemerintah Kota Pekalongan untuk melaksanakan pengawasan terhadap

[12] Iqbal, M. *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* . (Jakarta: Grup Prenadamedia). (2014). Hlm. 2

[13] Al-Mawardi. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

peredaran rokok ilegal secara optimal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Bea Cukai memiliki amanah menjaga penerimaan negara dari sektor bea cukai, sedangkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjaga perdagangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Apabila kedua lembaga tersebut tidak menjalankan tugasnya secara maksimal, maka akan muncul kerugian negara, lemahnya penegakan hukum, dan meningkatnya peredaran rokok ilegal di masyarakat.

b. Prinsip Musyawarah pentingnya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar pihak dalam pengambilan kebijakan pemerintahan. Dalam penelitian ini, musyawarah diwujudkan melalui bentuk sinergi antara Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melakukan operasi bersama, pertukaran informasi, sosialisasi hukum, serta penyusunan strategi pengawasan rokok ilegal. Pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu lembaga saja karena peredaran rokok ilegal melibatkan jaringan distribusi yang luas. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar lembaga agar kebijakan pengawasan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.[14]

Lima konsep utama Siyasah Dusturiyah, peneliti memfokuskan kajian pada dua prinsip utama, yaitu prinsip amanah dan prinsip musyawarah. Prinsip amanah digunakan untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan tugas pengawasan rokok ilegal secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan-undangan. Sementara itu, prinsip musyawarah digunakan untuk menilai bentuk koordinasi, kerja sama, dan sinergitas antara kedua lembaga dalam melaksanakan pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Pemilihan kedua prinsip tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada pelaksanaan otoritas dan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Konteks penelitian ini, Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai teori besar

[14] Iqbal, M. Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam . Jakarta: Grup Prenadamedia (2014). Hal 214

karena objek penelitian berkaitan dengan hubungan kewenangan antara Bea Cukai sebagai instansi vertikal pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal. Sinergi antarlembaga tersebut dapat dinilai dari sudut pandang ketatanegaraan Islam, apakah telah mencerminkan prinsip amanah, kerja sama, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Pengawasan terhadap rokok ilegal bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi mencakup perlindungan hak publik atas penerimaan negara, pencatatan perdagangan, dan perlindungan masyarakat dari produk ilegal.

Rokok ilegal menyebabkan kerugian negara, merusak persaingan usaha yang sehat, serta menyatakan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengawasan melalui sinergi antar lembaga merupakan bentuk kebijakan publik yang harus diorientasikan pada kemaslahatan. Kaidah fiqh yang relevan menyatakan: Imam Tasarruful 'alar ra'iyyah manutun bil mashlahah (Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat).

Teori Siyasah Dusturiyah menjadi dasar normatif untuk menilai apakah koordinasi Bea Cukai dan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik menurut hukum Islam.

3. Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menciptakan teori efektivitas hukum untuk menentukan seberapa efektif hukum dapat berfungsi dan ditaati dalam masyarakat. Menurut Soekanto, ada lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum.[15]

a. Faktor hukum itu sendiri, yakni substansi aturan yang jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Dalam penelitian ini, dasar hukum utama untuk pengawasan rokok ilegal adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Jika norma hukumnya jelas dan tegas, maka aparat lebih mudah melaksanakan pengawasan.
b. Faktor penegak hukum, atau pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk

[15] Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* . Jakarta: Rajawali Pers (2014). Hal 17-19

menjalankan hukum seperti Bea Cukai, kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah daerah. Profesionalitas, integritas, serta koordinasi antaraparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Jika aparat bekerja sendiri-sendiri tanpa sinergi, maka efektivitas hukum akan menurun.

c. Faktor sarana dan fasilitas mencakup segala bentuk dukungan yang membantu pelaksanaan penegakan hukum, seperti anggaran, teknologi, operasional kendaraan, sistem informasi, serta sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, pengawasan rokok ilegal membutuhkan fasilitas yang memadai karena wilayah Pekalongan memiliki mobilitas perdagangan yang tinggi dan menjadi jalur distribusi strategis di Pantura. Bea Cukai dan Pemerintah Daerah memerlukan sarana seperti kendaraan patroli, alat deteksi pita cukai, sistem pengawasan distribusi barang, serta dukungan anggaran dari DBHCHT untuk melakukan sosialisasi dan pengoperasian lapangan. Keterbatasan fasilitas dapat menyebabkan pengawasan tidak maksimal, terutama dalam menjangkau wilayah distribusi yang luas dan menghadapi modus peredaran rokok ilegal yang semakin berkembang.
d. Faktor masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi keberhasilan pengawasan. Jika masyarakat masih membeli atau menjual rokok ilegal karena harga murah, maka penegakan hukum akan menahan tantangan yang signifikan, sehingga edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum.[16]
e. Faktor kebudayaan hukum, yaitu nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Dalam lingkungan yang menganggap rokok ilegal sebagai hal biasa, maka pelanggaran akan terus berulang. Sebaliknya, jika budaya hukum masyarakat kuat, maka pengawasan akan lebih mudah berhasil.

Teori efektivitas hukum sangat relevan dalam penelitian ini karena bertujuan menilai apakah sinergi antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan efektivitas pengawasan rokok ilegal di Pekalongan. Indikator efektivitas tersebut dapat dilihat dari berkurangnya peredaran rokok ilegal,

[16] Soekanto, S. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Pers (2014). Hal 17-19

meningkatnya jumlah penindakan, meningkatnya kesadaran masyarakat, dan terciptanya penyebaran barang kena cukai.

Menggunakan teori Soerjono Soekanto, peneliti dapat menganalisis hambatan empiris yang menyebabkan pengawasan tidak optimal. Hambatan tersebut bisa berasal dari kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sarana, rendahnya partisipasi masyarakat, maupun lemahnya budaya taat hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian hukum di indonesia telah banyak dilakukan oleh para sarjana hukum dengan berbagai bentuk dan versi yang berbeda dengan penelitian saya. Untuk memperkaya data dan pengulangan topik, diperlukan kajian serupa dengan topik penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Pendekatan	Teori	Data dan Simpulan
1	Gojali, Sutiana, dan Tresnayadi (2025)	*Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Penindakan Penyelundupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di Kota Bandung*	Kualitatif	Yuridis normatif	Teori Siyasah Dusturiyah,maslahah, amanah	peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Bea Cukai dalam memberantas penyelundupan merupakan bentuk perlindungan terhadap penerimaa

						n negara dan kemaslahatan masyarakat
2	Prasandi	*Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Perspektif Siyasah Tanfidziyah*	Kualitatif	Yuridis normatif	Teori Siyasah Tanfidziyah dan implementasi kebijakan	peraturan dan kajian kepustakaan. Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Cukai merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan penerimaan negara.
3	Akbar dan Khalid (2025)	*Sinergi Antar-Lembaga Pemerintah dalam Penegakan Hukum: Tinjauan Siyasah Dusturiyah*	Kualitatif	Yuridis normatif	Konsep ta'awun, amanah, keadilan	studi literatur dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan

						hukum berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah
4	Reimanda Zepanta Ginting, Andry Syafrizal Tanjung, dan M. Hary Angga Pratama Sinaga (2024)	*Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Tembakau Ilegal Tanpa Cukai: Ditinjau dari Perundang-undangan Mengenai Cukai*	Penelitian hukum normatif	Pendekatan perundang-undangan	Teori penegakan hukum	peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pengedar tembakau ilegal masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, serta masih tingginya peredaran rokok tanpa pita cukai.
5	Nadiyah Putri Salsabila dan Gugus Irianto (2025)	*Evaluasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan*	Penelitian kualitatif	Pendekatan empiris	Teori efektivitas pengawasan	wawancara dan observasi pada KPPBC Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasa

		KPPBC Malang				n Bea Cukai telah berjalan cukup efektif, namun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan pengawasan lapangan, distribusi rokok ilegal, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.

Sumber: Data Diperoleh Dan Di Olah Oleh Penulis

Berdasarkan lima penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai rokok ilegal dan penegakan hukum cukai telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Penelitian Gojali, Sutiana, dan Tresnayadi (2025) meninjau penindakan penyelundupan berdasarkan Siyasah Dusturiyah, sedangkan Prasandi mengkaji implementasi Undang-Undang Cukai dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Akbar dan Khalid (2025) menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah. Sementara itu, penelitian Reimanda Zepanta Ginting dkk. (2024) lebih berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pengedar tembakau ilegal tanpa cukai, dan penelitian Nadiyah Putri Salsabila dan Gugus Irianto (2025) mengevaluasi efektivitas pengawasan rokok ilegal oleh Bea Cukai. Persamaan kelima penelitian tersebut terletak pada pembahasan mengenai penegakan hukum, pengawasan cukai, dan peran pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji penegakan hukum berdasarkan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal

10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Selain itu, belum terdapat penelitian yang secara spesifik menelaah sinergitas antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP Kota Pekalongan, dalam pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis penegakan hukum yang melibatkan dua lembaga pemerintahan berdasarkan dasar hukum yang berbeda, yaitu kewenangan Bea Cukai berdasarkan Undang-Undang Cukai dan peran Pemerintah Daerah berdasarkan PMK Nomor 22 Tahun 2026, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami informasi dari berbagai kegiatan ilmiah untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini mengkaji tentang yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara serta metode pengumpulan data lainnya yang dilaksanakan secara langsung di lapangan pada lokasi penelitian. [17]Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat atau bagaimana hukum bekerja dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas hukum serta perilaku hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang tertulis, tetapi juga mengkaji kewenangan pelaksanaan Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal.[18]

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* dan R&D,(Bandung: Alfabeta), (2017), h. 137-138.

[18] Fajar, M., & Ahmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2010). Hal 5

empiris , yaitu pendekatan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengawasan rokok ilegal serta meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.[19]

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara meneliti data lapangan untuk mengetahui efektivitas hukum dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

a) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal
b) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keterlibatan kedua lembaga dalam pengawasan dan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan.

4. Sumber Data

a) Sumber data dalam penelitian ini, didapatkan melalui pengamatan dari lapangan menggunakan penerapan berbagai teknik pengumpulan data empiris.[20] Data Primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian. Yaitu: Bea Cukai Tegal: Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan atau petugas yang menangani rokok ilegal, Satpol PP Kota Pekalongan; Kepala Bidang Penegakan Perda atau anggota Satpol PP yang terlibat dalam operasi rokok ilegal
b) Data Sekunder: Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri terdiri dari beberapa bahan hukum. Bahan hukum merupakan unsur fundamental dalam penelitian hukum, karena ketersediaannya menjadi prasyarat utama dalam upaya menemukan dan merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.[21] Undang-Undang Nomor 39 Tahun

[19] Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Pers). (1986). Hlm 8

[20] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya), (2017), hlm. 186.

[21] Dyah Ochtorina SusantiidaniA'an Efendi, iPenelitian Hukumi(LegaliResearch),

2007 tentang Cukai, PMK (Peraturan Mentri Keuangan) No. 22 Tahun 2026: Mengatur tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT)., Buku, jurnal, dan penelitian terdahulu, Dokumen dan laporan pengawasan rokok ilegal.[22]

Menurut Soerjono Soekanto, sumber data dalam penelitian hukum dapat diperoleh dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi dalam proses penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara . Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dan responden dalam bentuk tatap muka.[23] Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan rokok ilegal di Kota Pekalongan. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti menyusun pedoman pertanyaan tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai kewenangan pelaksanaan, bentuk koordinasi, hambatan yang dihadapi, dan upaya pengawasan rokok ilegal.Teknik pemilihan wawancara dilakukan karena dianggap paling efektif dan mudah memperoleh data yang berkaitan dengan kewenangan pelaksanaan kedua lembaga.

a) Agung Jaya Kusuma Aji, S.H., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan. untuk memperoleh informasi mengenai peran, tugas, dan kewenangan Satpol PP dalam pengawasan dan penindakan rokok ilegal di Kota Pekalongan, termasuk pelaksanaan koordinasi dengan Bea Cukai serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
b) Bapak Abdul Rahman Wahid, selaku petugas pada Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di Kantor Pengawasan dan

i(Jakarta:iSinariGrafika), (2015), Hal 48

[23] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi,(Bandung: Remaja Rosdakarya), (2017), h. 186.

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal. untuk memperoleh informasi mengenai kewenangan Bea Cukai dalam pengawasan dan penindakan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara dijelaskan melalui tiga tahapan, yaitu:

a) Reduksi data , yaitu memilih dan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan.
b) Penyajian data , yaitu menyusun data dalam bentuk deskripsi yang sistematis.
c) Penarikan kesimpulan , yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil analisis kemudian ditinjau menggunakan teori kewenangan, teori efektivitas hukum, dan teori Siyasah Dusturiyah, khususnya prinsip amanah dan musyawarah.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab membahas tema penelitian secara komprehensif.

BAB I PENDAHULUAN, membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan prosedur penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, Membahas teori Siyasah Dusturiyah dalam menilai tata kelola pemerintahan menurut hukum Islam, teori kewenangan untuk menjelaskan kewenangan antar Lembaga, serta teori efektivitas hukum untuk menilai keberhasilan pengawasan.

BAB III PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 1, Pembahasan pada rumusan masalah pertama berisi deskripsi mengenai profil instansi yang menjadi objek penelitian, yaitu Kantor Bea Cukai yang memiliki wilayah kerja di Pekalongan dan

Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, dibahas pula kondisi peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan, dasar hukum pengawasan bea cukai, serta bentuk kerja sama yang pernah dilakukan antara kedua lembaga tersebut.

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH 2, Membahas inti penelitian yang berisi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai sinergi kewenangan Bea Cukai dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan rokok ilegal di Kota Pekalongan, tantangan yang dihadapi, Pada bab ini juga dijelaskan hambatan, upaya penyelesaian serta analisis berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah.

BAB V PENUTUP. Bagian ini akan membahas kesimpulan dan temuan yang sesuai dengan rumusan masalah, tujuan masalah, dan analisis dari bab-bab sebelumnya. Selain itu, saran akan diberikan kepada pembaca untuk memberikan kritik, informasi, dan saran tentang bagaimana penelitian penelitian ini dapat ditingkatkan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan telah selaras dengan kerangka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, baik dalam pembagian kewenangan maupun bentuk koordinasinya. Bea Cukai menjalankan kewenangan atribusi untuk pengawasan, penindakan, dan penyidikan di bidang cukai. Pemerintah daerah melalui Satpol PP berperan secara komplementer, yaitu sosialisasi, pengumpulan informasi, dan operasi bersama berdasarkan Pasal 66A UU Cukai serta Pasal 10 PMK Nomor 22 Tahun 2026 yang dibiayai DBHCHT, tanpa mengambil alih kewenangan teknis cukai. Koordinasi berjalan melalui operasi gabungan, pembentukan satuan tugas, pertukaran informasi, dan komunikasi rutin. Penegakan hukumnya proporsional melalui mekanisme ultimum remedium bagi warung kecil, sementara pidana difokuskan pada distributor besar. Kesesuaian normatif ini belum menghasilkan pengawasan yang efektif. Wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tegal yang mencakup tujuh daerah, terbatasnya personel, jarak kelembagaan yang menyebabkan keterlambatan tindak lanjut, serta resistensi sosial dan rendahnya budaya lapor masyarakat menunjukkan kesenjangan antara hukum sebagaimana tertulis (law in books) dan pelaksanaannya (law in action). Hambatan utama pengawasan karenanya bukan kekosongan atau ketidakjelasan hukum, melainkan faktor sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Kedua, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah Al-Mawardi, kekuasaan adalah amanah untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia (hirasat al-din wa siyasat al-dunya), bukan hak istimewa. Pelaksanaan kewenangan kedua lembaga telah mencerminkan prinsip amanah pada tataran kejelasan tugas, karena masing-masing bertindak sesuai batas kewenangannya. Pola kerja bersama mereka juga mencerminkan semangat musyawarah pada tataran koordinasi. Namun, kedua prinsip belum optimal pada tataran pelaksanaan. Amanah menuntut kapasitas dan tindakan yang tepat waktu, sedangkan koordinasi yang ada belum cukup cepat dan responsif

untuk menjembatani lembaga yang menguasai informasi lapangan dengan lembaga yang berwenang menindak. Temuan ini membuktikan sebagian asumsi penelitian: aturan telah dipatuhi dan koordinasi telah berjalan, tetapi efektivitas penuh belum tercapai karena kapasitas, kecepatan koordinasi, dan dukungan sosial belum memadai. Penafsiran koordinasi operasional sebagai musyawarah merupakan analisis peneliti, karena bentuknya lebih berupa mekanisme kerja bersama daripada forum deliberatif formal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bea Cukai, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan serta mewujudkan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan.

1. Kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tegal, sebagai instansi yang memperoleh kewenangan atribusi di bidang cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, disarankan agar meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan di Kota Pekalongan. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah kerja Kantor Bea Cukai Tegal mencakup tujuh daerah, sehingga operasi dilaksanakan bergiliran dan tindak lanjut atas laporan di Kota Pekalongan dapat tertunda. Oleh karena itu, Bea Cukai disarankan menyusun prioritas operasi berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, dengan memberi perhatian pada jalur distribusi dan lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal. Bea Cukai juga disarankan mengusulkan penguatan kapasitas personel dan sarana pengawasan kepada pimpinan instansi di atasnya. Selain itu, Bea Cukai perlu menetapkan standar waktu tindak lanjut atas laporan yang dinilai cukup kuat agar jeda antara laporan dan penindakan tidak dimanfaatkan pelaku untuk memindahkan barang. Dalam penindakan, pendekatan proporsional melalui mekanisme *ultimum remedium* terhadap pedagang kecil perlu dipertahankan, sementara penegakan pidana tetap difokuskan pada pelaku berskala distribusi besar. Sosialisasi ketentuan cukai juga

perlu dioptimalkan dengan menekankan manfaat pelaporan dan saluran pelaporan yang mudah, karena penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi telah dilakukan tetapi kesadaran masyarakat untuk melapor masih perlu ditingkatkan.

2. Kepada Pemerintah Kota Pekalongan melalui Satuan Polisi Pamong Praja, disarankan agar mengoptimalkan perannya sesuai batas kewenangan yang bersumber dari Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026, yaitu sosialisasi, pengumpulan informasi, dan operasi bersama. Satpol PP tidak memiliki kewenangan menindak pelanggaran di bidang cukai, sehingga peran yang paling strategis adalah sebagai pihak yang lebih dahulu mengetahui kondisi lapangan. Untuk itu, Satpol PP disarankan meningkatkan pemantauan terhadap tempat usaha dan pedagang eceran yang berpotensi menjual rokok ilegal, serta mendokumentasikan temuan secara tertib agar dapat segera dijadikan dasar tindak lanjut oleh Bea Cukai. Edukasi kepada pedagang dan penertiban dalam kegiatan bersama perlu terus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa melampaui kewenangan penindakan yang menjadi ranah Bea Cukai.
3. Kepada Bea Cukai dan Pemerintah Kota Pekalongan secara bersama-sama, disarankan agar memperkuat sinergi melalui operasi gabungan yang terencana, pertukaran data dan informasi yang cepat, serta evaluasi berkala. Operasi gabungan perlu dirancang berdasarkan pemetaan lokasi rawan dan dilaksanakan melalui mekanisme yang telah berjalan, yakni pemberitahuan rencana operasi dari pemerintah daerah kepada Bea Cukai. Pertukaran informasi perlu dilengkapi dengan alur komunikasi yang jelas, termasuk narahubung tetap di kedua instansi, agar informasi lapangan tidak berhenti pada tahap pelaporan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas pengawasan dan penindakan juga perlu dilakukan, terutama untuk menilai kecepatan tindak lanjut dan hasil kegiatan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pembagian peran yang tegas penting dijaga: Bea Cukai bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan, penindakan, dan penyidikan, sedangkan Satpol PP bertindak sebagai pendukung melalui pengawasan umum, pengumpulan informasi, sosialisasi, dan pengamanan kegiatan.

Pembagian ini diperlukan agar kewenangan masing-masing lembaga berjalan efektif, tidak tumpang tindih, dan tetap sesuai asas legalitas.

4. Kepada masyarakat dan pelaku usaha, disarankan agar meningkatkan kesadaran hukum dengan tidak memperjualbelikan atau mengedarkan rokok tanpa pita cukai yang sah. Pelaku usaha, khususnya pedagang eceran, perlu memahami bahwa pita cukai yang sah merupakan tanda pelunasan cukai, dan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang cukai. Pemahaman ini perlu dibarengi sikap kooperatif terhadap pengawasan oleh aparat yang berwenang. Masyarakat juga disarankan berpartisipasi dengan melaporkan indikasi peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai atau Pemerintah Daerah, karena penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada laporan masyarakat sebagai informasi awal.

Sebagai penutup, pengawasan peredaran rokok ilegal tidak dapat bertumpu pada satu pihak saja. Upaya tersebut membutuhkan komitmen, koordinasi, dan partisipasi Bea Cukai, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, penegakan hukum di bidang cukai diharapkan dapat berjalan secara efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Against smuggling of goods based on Regulation of the Directorate General of Customs and Excise Number P-53/Bc/2010 in the City of Bandung. Socio Politica, 15(2), 159–170

Akbar, M., & Khalid, K. (2025). Sinergi antar-lembaga pemerintah dalam penegakan hukum: Tinjauan siyasah dusturiyah. Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial, 9(1). https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.11321

Al-Mawardi. (2006). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah . Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mawardi. (2006). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ardiansah, W., Sugiharto, S., & Suroso, I. (2025). Penegakan hukum terhadap distribusi rokok ilegal oleh penyidik bea cukai di Daerah Jawa Timur I. *Acitya Wisesa* , 65–74. https://doi.org/10.56943/jmr.v4i3.851

Arianto, F., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Musyawarah adat dalam hukum Islam kontemporer: Menelaah sistem penerapan Kenagarian Malalak Barat dalam fikih dan siyasah dusturiyah Indonesia. Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH), 7(1), 23–38.

Arisman, & Hakim, L. (2021). Pemikiran sosiologi politik Islam Abdul Wahhab Khallaf. An-Nida', 45(1), 1–20. https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16528

Azhar, N., Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. (2024). Analysis of the understanding and political awareness of new voters in the 2024 election: A Siyasah Dusturiyah perspective. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 9(2), 224–244.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. (2021). Rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) Kota Pekalongan tahun 2021-2026. Pemerintah Kota Pekalongan.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2026). Kota Pekalongan dalam angka 2026 (Nomor Publikasi 33750.26003).

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2026). Kota Pekalongan dalam angka 2026 (Nomor Publikasi 33750

Badan Pusat Statistik. (2026). OPAC - Perpustakaan - PST BPS. Perpustakaan Pelayanan Statistik Terpadu BPS. Ditinjau 18 September 2026

Bea Cukai. (2023). *Laporan tahunan pengawasan cukai 2022*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). Tugas dan fungsi Bea Cukai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.beacukai.go.id/tugas-dan-fungsi-bea-cukai

Dyah Ochtorina SusantiidaniA'an Efendi, iPenelitian Hukumi(LegaliResearch), i(Jakarta:iSinariGrafika), (2015)i h.i 48

Fahmi, K. (2023). Efektivitas pemberlakuan sistem satu arah di Jalan Pesut Kota Samarinda perspektif maslahah mursalah. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7(2), 150–153.

Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fanani, A., Takayasa, T. I., dkk. (2022). Hisbah in public moral and marketplace control: From historical to Indonesian contexts. HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies, 8(1), 40–54. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i1.71

Fiaunillah, M. H. (2021). Analisis efektivitas kegiatan operasi pasar terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC TMP C Tegal [Karya Tulis Tugas Akhir, Politeknik Keuangan Negara STAN]. Repositori Perpustakaan PKN STAN.

Ginting, R. Z., Tanjung, A. S., & Sinaga, M. H. A. P. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana terhadap pengedar tembakau ilegal tanpa cukai: Ditinjau dari perundang-undangan mengenai cukai. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 4(1**).** https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i1.1210

Gojali, M. A., Sutiana, Y., & Tresnayadi, B. (2025). Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Penindakan Penyelundupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 di Kota Bandung. Socio Politica, 15(2), 159–170. DOI: 10.15575/socio-politica.v15i2.46410. Link: https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica/article/view/46410

Habibullah, M. D. H., & Alwi, M. H. (2024). Penerapan pandangan Imam al-Mawardi tentang sistem hisbah dalam Islam. Syariah, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.61570/syariah.v2i1.46

Hadjon, PM (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia . Yogyakarta: Pers Universitas Gadjah Mada.

Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA, 3(2).

Indroharto. (2002). Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I). Pustaka Sinar Harapan.

Iqbal, M. (2014). Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kamizi, F., Sarkowi, Marzuki, & Irawan, D. (2025). Konsep kekuasaan dalam siyasah

dusturiyah dan relevansinya terhadap prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia. Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 3(1), 17–24.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2025*.https://www.kemenkeu.go.id

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2026 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau. JDIH Kementerian Keuangan.

Khallaf, Abdul Wahhab. (1977). Al-SiyKairo:

Khallaf, AW (2003). Al-Siyasah al-Syar'iyyah . Kairo: Dar al-Anshar.

Kutnadi. (2026, 1 Februari). Bea Cukai Tegal maksimalkan operasi mencegah peredaran rokok ilegal. ANTARA News Jateng

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya), (2017), hlm. 186.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded

sourcebook* (2nd ed.). SAGE.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.

Nanda, N. N. Z., & Musa, M. (2024). Penegakan hukum pidana terhadap peredaran rokok ilegal oleh penyidik Bea dan Cukai. Tinjauan Hukum Desiderata, 1(1), 32–44.

Nomor 188/PMK.01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Nurazizah, A. (2025). Implementasi good governance terhadap peningkatan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis perspektif siyasah dusturiyah. Al-Afkar Journal for Islamic Studies, 8(3), 1–18.

Organisasi Kesehatan Dunia. (2021). *Protokol untuk menghilangkan perdagangan ilegal produk tembakau* . https://www.who.int

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE.

Pemerintah Kota Pekalongan. (2025). *Peredaran rokok ilegal di Pekalongan Raya masih tinggi* https://umum.pekalongankota.go.id/berita/peredaran-rokok-ilegal-di-pekalongan-raya-masih-tinggi-bea-cukai-sita-lebih-dari-20-juta-batang-3062.html

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72. Jakarta: Pemerintah Pusat.

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. (2021). Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 87. Pemerintah Kota Pekalongan.

Prasandi, J. A. (n.d.). Implementasi Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang bea masuk terhadap peredaran rokok perspektif siyasah tanfidziyah [Skripsi/Tesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. Repositori UIN FAS Bengkulu. http://repositori.uinfasbengkulu.ac.id/3224/

Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai . serupa diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. https://peraturan.bpk.go.id/details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. JDIH Kemenkeu

Salsabila, N. P., & Irianto, G. (2025). Evaluasi pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Malang. *RIGGS: Review of Government and Social Studies, 4*(4). https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3970

Saputri, F. I., & Rizal, M. C. (2022). Studi pemikiran ketatanegaraan Imam al-Mawardi. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(1), 17–34. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157

Satpol PP Kota Pekalongan. (2026, Februari 5). 14.404 Batang rokok tidak berpita cukai diamankan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan. (2025, Februari 13). Pemusnahan Rokok Ilegal, 30.000 Bungkus Rokok Tidak Berpita Cukai Dibakar. Pemerintah Kota Pekalongan.

Siddiqy, F. A. A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). Tinjauan siyasah dusturiyah tentang fungsi partai politik dalam menjaga prinsip demokrasi di Indonesia. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(5), 3190–3202.

Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Pers Syarifuddin, A. (2011). Ushul fiqh (Jilid 2). Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta: Rajawali Pers

Sofwan, Jayadi, H., & Basniwati, A. D. (2023). Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah (Kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat). Jurnal Kompilasi Hukum, 8(2), 28–52.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,(Bandung: Alfabeta), (2017), h. 137-138.

Tana, UAAP, Kamil, MI, & Makhrup, AG (2024). Kajian yuridis peran kantor pengawasan Bea dan Cukai terhadap perlindungan konsumen dari peredaran rokok ilegal. *URJ*, *3* (1), 131–141. https://doi.org/10.36679/urj.v3i1.167

Wali Kota Pekalongan. (2021). Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pemerintah Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan. (2023). Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan.

Wawancara Dengan Bapak Abdul Rahman Wahid, Selaku Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai Dan Dukungan Teknis Pada Bea Cukai Tegal, 24 September 2026.

Wawancara Dengan Bapak Agung Jaya Kusuma Aji S.H, Selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Pada Satpol Pp Kota Pekalongan, 22 September 2026.

Wiharma, C., Aridhayandi, MR, & Ismail, M. (2023). Analisis peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Cianjur. *Tinjauan Hukum Intelektual, 1* (1), 14–23. https://doi.org/10.59108/ilre.v1i1.2

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.